



P E T I K A N

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal yang ada perwakilannya di Kabupaten/Kota.
- c. Instansi Vertikal adalah instansi pusat yang dibentuk perwakilan di daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- e. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah diluar Kabupaten Mukomuko.
- f. Pemerintah Desa adalah Pemerintah yang berada di Kecamatan didalam Kabupaten Mukomuko.
- g. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- h. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dibentuk didaerah dan untuk kepentingan masyarakat didaerah.
- i. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Perusahaan yang dibentuk didaerah yang bergerak dibidang pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat didaerah.
- j. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di suatu wilayah.
- k. Organisasi Kemasyarakatan adalah suatu kelompok yang membentuk kelompok untuk memfasilitasi aspirasi didalam masyarakat disuatu wilayah yang terdiri dari atas organisasi semi pemerintah dan organisasi non pemerintah.
- l. Organisasi Semi Pemerintah adalah membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang terdiri atas PKK, Dharma Wanita, PMI, GOP TKI, Pramuka, KONI, GAPOKTAN, Perguruan Tinggi (Universitas Mukomuko), PAUD, PORBI, GNOTA, BMA Kecamatan dan BMA Kabupaten.
- m. Organisasi Non Pemerintah (Ormas) adalah yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengatasmakan masyarakat yang bergerak dibidang sosial, budaya, keagamaan, pendidikan dan kepemudaan untuk menampung aspirasi masyarakat, yang terdiri atas lansia, LSM, sarana ibadah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya, karang taruna dan even masyarakat dan bantuan sosial lainnya, organisasi keagamaan, bantuan pendidikan, media cetak.
- n. Partai Politik adalah organisasi politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- o. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
- p. Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- q. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- r. Dana Hibah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- s. Bantuan adalah pemberian bantuan pemerintah daerah yang berupa dana bantuan kepada pihak penerima/Pihak ketiga.
- t. Dana Bantuan salah satu bentuk instrument bantuan sosial bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang dapat diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, bidang pendidikan, bantuan media cetak, bantuan pengamanan kegiatan pemerintah, kegiatan hari-hari besar, partai politik, bantuan keuangan kepada desa, bantuan dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait, bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan Bupati dan bantuan pembinaan administrasi dan pengurusan serta peningkatan sumber keuangan daerah.
- u. Bantuan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, yang terdiri atas bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada desa.
- v. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- w. Kegiatan Kemasyarakatan adalah suatu kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat daerah.
- x. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya.
- y. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang kepada pemerintahan desa untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- z. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II SUBSIDI

Pasal 2

1. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
2. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
3. Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

BAB III HIBAH

Pasal 3

1. Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
2. Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
3. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

1. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus-menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
3. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BAB V BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

1. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
3. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

BAB VI KETENTUAN BANTUAN

Pasal 6

1. Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
2. Pemberian Hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) diberikan tidak secara terus-menerus tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

5. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
7. Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian dana hibah dilakukan sebagai berikut :

1. Dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai proyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan-Undang-Undangannya lainnya.
3. Bantuan sosial dalam bentuk uang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Bantuan sosial dalam bentuk barang yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam sekelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan asset oleh pemerintah daerah.
5. Bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang. Khusus bagi bantuan partai politik, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan surat rekomendasi Inspektorat Kabupaten Mukomuko dan surat pengantar dari Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Mukomuko.
6. Bantuan keuangan kepada desa disalurkan ke kas desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Desa sebagai penerima bantuan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama mengenai pemberian dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 14 Januari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 14 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK.I NIP. 196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 179